EKOTEOLOGI ISLAM DALAM MEMBANGUN KONSERVASI ALAM DI ERA KRISIS GLOBAL (TELAAH KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENDUKUNG GERAKAN EKOTEOLOGI DI INDONESIA)

Dinda Yuniastuti, Sudirman, Anggun Kristiana
UIN Jurai Siwo Lampung, Indonesia
Email: dindayuniastuti424@gmail.com, sudirmanhk2@gmail.com, anggunkrsitiana@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran ekoteologi Islam dalam membangun konservasi alam di era krisis global serta menganalisis kebijakan pemerintah dalam mendukung gerakan ekoteologi di Indonesia. Ekoteologi Islam menghubungkan nilai-nilai keagamaan dengan kesadaran ekologis melalui prinsip tauhid, khalifah fil ardh, dan mizan yang menegaskan tanggung jawab manusia dalam menjaga keseimbangan dan kelestarian alam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan filosofis dan pendekatan perundang-undangan (statute approach), melalui kajian terhadap Al-Qur'an, hadis, peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, serta literatur yang berkaitan dengan ekoteologi Islam dan perlindungan lingkungan hidup. Hasil kajian menunjukkan bahwa ekoteologi Islam memiliki potensi sebagai landasan moral dan spiritual dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian lingkungan. Dukungan pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta program Kementerian Agama dapat memperkuat penerapan nilai-nilai keagamaan dalam kegiatan konservasi. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya kesadaran ekologis, keterbatasan fasilitas, lemahnya koordinasi antarlembaga, dan kurangnya evaluasi keberlanjutan program. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah, lembaga keagamaan, dan masyarakat melalui pendidikan lingkungan, pengelolaan sampah, penghijauan, serta evaluasi program secara berkelanjutan agar gerakan ekoteologi dapat memberikan dampak nyata bagi kelestarian alam.

Kata kunci: Ekoteologi Islam, konservasi alam, kebijakan pemerintah, krisis ekologi, pelestarian lingkungan.

Pendahuluan

Ekoteologi Islam merupakan pendekatan yang menghubungkan nilai-nilai keagamaan dengan kesadaran ekologis dalam memahami hubungan antara manusia, alam, dan Allah SWT. Dalam perspektif Islam, alam merupakan ciptaan Allah SWT yang harus dijaga keseimbangan dan kelestariannya. Prinsip tauhid, khalifah fil ardh, dan mizan menjadi landasan bahwa manusia memiliki tanggung jawab untuk mengelola bumi secara bijaksana. Hal ini sejalan dengan QS. Al-Baqarah ayat 30 yang menjelaskan kedudukan manusia sebagai khalifah di bumi, serta QS. Al-A'raf ayat 56 yang melarang manusia berbuat kerusakan setelah bumi diperbaiki kemudian beberapa hadis seperti Hadis larangan menebang pohon sidr (HR. Abu Dawud No. 5239), Hadis keutamaan menanam pohon sebagai sedekah (HR. Bukhari No. 2320 dan Muslim No. 1553), dan Hadis

tentang kepemilikan bersama atas sumber daya alam (HR. Abu Dawud No. 3477). Dengan demikian, menjaga kelestarian alam tidak hanya berkaitan dengan kepentingan sosial, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab moral dan keagamaan. Seyyed Hossein Nasr dalam Religion and the Order of Nature menjelaskan pentingnya hubungan spiritual manusia dengan alam, sehingga lingkungan tidak semestinya dipandang hanya sebagai objek untuk memenuhi kebutuhan manusia.[1]

Ajaran Islam tersebut memiliki keterkaitan dengan tanggung jawab negara dalam melindungi lingkungan hidup. Jika Islam memberikan landasan moral dan spiritual agar manusia menjaga alam serta menghindari kerusakan, negara mengatur perlindungan lingkungan melalui peraturan perundang-undangan, program konservasi, pengawasan, dan penegakan hukum. Salah satu dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam perspektif Islam, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan menegaskan pentingnya tanggung jawab dalam mengelola sampah dan mencegah kerusakan lingkungan.[2] Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Agama mengembangkan dukungan terhadap pelestarian lingkungan berbasis nilai agama, Kedua hal tersebut memperlihatkan bahwa nilai keagamaan dapat diperkuat melalui program kelembagaan yang mendorong tindakan nyata.

Meskipun ajaran agama dan kebijakan pemerintah telah memberikan landasan bagi perlindungan lingkungan, penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan. Kondisi tersebut terlihat dari masih terjadinya kerusakan lingkungan, baik dalam skala nasional maupun global, yang menunjukkan pentingnya penguatan kesadaran ekologis dan pelaksanaan kebijakan konservasi secara berkelanjutan. Berdasarkan data Kementerian Kehutanan, deforestasi netto Indonesia pada tahun 2024 mencapai 175,4 ribu hektare.[3] Selain itu, data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) tahun 2024 dari 317 kabupaten/kota yang melaporkan data menunjukkan bahwa sekitar 40,26% sampah atau 13,77 juta ton belum terkelola.[4] Persoalan lingkungan lainnya terlihat dari perubahan iklim. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat bahwa suhu rata-rata Indonesia pada tahun 2024 mengalami anomali sebesar 0,8°C dibandingkan suhu normal periode

[1] Seyyed Hossein Nasr, Religion and the Order of Nature (New York: Oxford University Press, 1996).

[2] Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan

[3] Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, "Hutan dan Deforestasi Indonesia Tahun 2024," Siaran Pers Nomor SP.031/HKLN/PPIP/HMS.3/03/2025, 21 Maret 2025. Akses sumber Kementerian Kehutanan.

[4] Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), Data Capaian Pengelolaan Sampah Tahun 2024. Akses data SIPSN.

1991–2020.[5] Sementara itu, berdasarkan data IUCN Red List per Desember 2024, sekitar 15,8% dari spesies Indonesia yang telah dinilai termasuk dalam kategori kritis, terancam punah, dan rentan.[6] Berbagai data tersebut menunjukkan bahwa deforestasi, permasalahan sampah, perubahan iklim, dan ancaman terhadap keanekaragaman hayati masih menjadi tantangan dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, perlu dilakukan kajian mengenai korelasi antara nilai-nilai ekoteologi Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis dengan kebijakan pemerintah dalam membangun konservasi alam di Indonesia. Kajian ini penting untuk mengetahui bagaimana prinsip-prinsip Islam mengenai tanggung jawab manusia terhadap alam memiliki keterkaitan dengan ketentuan hukum dan program pemerintah di bidang perlindungan lingkungan hidup. Oleh karena itu, penelitian berjudul "Ekoteologi Islam dalam Membangun Konservasi Alam di Era Krisis Global (Telaah Kebijakan Pemerintah dalam Mendukung Gerakan Ekoteologi di Indonesia)" dilakukan untuk menganalisis hubungan antara landasan teologis Islam dan kebijakan negara, serta melihat bagaimana keduanya dapat saling mendukung dalam mewujudkan konservasi alam yang berkelanjutan

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan filosofis dan pendekatan perundang-undangan *(statute approach).*[7] Penelitian dilakukan melalui kajian terhadap Al-Qur'an dan hadis, peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, serta literatur yang berkaitan dengan ekoteologi Islam dan perlindungan lingkungan hidup. Pendekatan filosofis digunakan untuk memahami nilai-nilai teologis Islam yang berkaitan dengan tanggung jawab manusia terhadap alam, sedangkan pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menghubungkan nilai-nilai ekoteologi Islam dengan kebijakan pemerintah dalam mendukung konservasi alam di Indonesia.

Hasil dan pembahasan

1. Konsep Ekoteologi Islam dalam Perspektif Konservasi Alam

Ekoteologi Islam merupakan pendekatan yang menghubungkan ajaran teologi dengan kesadaran ekologis untuk memahami hubungan antara

[5] Adityo Wicaksono, "Anomali Suhu Udara Rata-Rata Tahun 2024," Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, 3 Januari 2025. Akses sumber BMKG.

[6] Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Rencana Strategis 2025–2029, data IUCN Red List per Desember 2024, hlm. 30. Akses dokumen Renstra KSDAE.

[7] Ahmad Zaid Hasanudin et al., "RECONSTRUCTING RELIGIOUS MODERATION IN ISLAMIC RELIGIOUS EDUCATION : A HISTORICAL PERSPECTIVE ON THE PROPHET MUHAMMAD ' S SOCIO-RELIGIOUS PRACTICES," *JURNAL PENELITIAN* 20, no. 2 (2026): 166–97, https://doi.org/10.21043/jp.v20i2.39409.

Allah SWT, manusia, dan alam. Dalam perspektif Islam, alam bukan sekadar sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia, melainkan ciptaan Allah SWT yang harus dijaga kelestariannya. Hubungan manusia dengan alam tidak hanya berkaitan dengan kepentingan ekonomi, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab moral dan keagamaan. Konsep ini sejalan dengan prinsip tauhid, khalifah fil ardh, dan mizan. Prinsip tersebut menegaskan bahwa manusia memiliki tanggung jawab untuk mengelola bumi secara bijaksana dan menjaga keseimbangan lingkungan. Prinsip manusia sebagai khalifah di bumi dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 30:

وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰۤىِٕكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۗقَالُوْٓا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاۤءَ ۚ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗقَالَ اِنِّيْٓ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ٣٠

Artinya:
"(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?" Dia berfirman, "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.""[8]

Ayat tersebut menunjukkan bahwa manusia memiliki kedudukan dan tanggung jawab dalam mengelola kehidupan di bumi. Dalam perspektif ekoteologi Islam, tanggung jawab tersebut dapat dipahami sebagai kewajiban untuk memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana, menjaga keseimbangan ekosistem, serta menghindari tindakan yang menimbulkan kerusakan lingkungan. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa konservasi alam dapat dipahami sebagai bagian dari pelaksanaan ajaran Islam. Manusia diperbolehkan memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhannya, tetapi pemanfaatan tersebut harus dilakukan secara bijaksana dan tidak menimbulkan kerusakan. Islam juga mengajarkan pentingnya pemanfaatan sumber daya alam untuk kepentingan bersama, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْكَلَإِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ

Artinya: "Kaum Muslim berserikat dalam tiga hal, yaitu padang rumput, air, dan api." (HR. Abu Dawud No. 3477).[9]

[8] Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, QS. Al-Baqarah [2]: 30.

[9] Abu Dawud, Sulaiman bin al-Asy'ats, Sunan Abi Dawud, hadis no. 3477, https://sunnah.com/abudawud:3477.

Hadis tersebut menegaskan bahwa sumber daya alam perlu dikelola secara adil dan bijaksana dengan memperhatikan kepentingan bersama serta kelestarian lingkungan.

Adapun larangan berbuat kerusakan di bumi sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-A'raf ayat 56 menjadi landasan moral agar manusia menjaga lingkungan dan tidak melakukan tindakan yang merusak keseimbangan alam.

QS. Al-A'raf [7]: 56

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya:
"Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik."[10]

Ayat ini menegaskan bahwa manusia dilarang melakukan kerusakan setelah Allah menciptakan dan mengatur bumi dengan baik. Dalam konteks konservasi, larangan tersebut relevan dengan upaya mencegah pencemaran, kerusakan hutan, eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, serta berbagai tindakan yang mengganggu keseimbangan lingkungan. Dengan demikian, ekoteologi Islam tidak berhenti pada pemahaman terhadap teks keagamaan, tetapi juga mendorong penerapan nilai-nilai tersebut dalam perilaku sehari-hari, seperti mengurangi sampah, menghemat air, menjaga kebersihan, serta melindungi tumbuhan dan hewan. Prinsip keseimbangan alam juga ditegaskan dalam QS. Ar-Rahman ayat 7–9.

QS. Ar-Rahman [55]: 7–9

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۝ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ۝ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

Artinya:
"Langit telah Dia tinggikan dan Dia telah menciptakan keseimbangan, agar kamu tidak melampaui batas dalam keseimbangan itu. Tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu."[11]

[10] Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, QS. Al-A'raf [7]: 56.

[11] Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, QS. Ar-Rahman [55]: 7–9.

Ayat tersebut memberikan landasan teologis bagi prinsip mizan, yaitu keseimbangan dan keteraturan. Dalam pembahasan ekoteologi, prinsip ini dapat dikaitkan dengan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem, menggunakan sumber daya alam sesuai kebutuhan, dan tidak melakukan eksploitasi yang mengancam keberlanjutan lingkungan.

Pemikiran Seyyed Hossein Nasr dalam Religion and the Order of Nature (1996) relevan untuk menjelaskan hubungan spiritual manusia dengan alam. Nasr mengkritik cara pandang yang memisahkan manusia dari dimensi spiritual alam sehingga lingkungan cenderung diperlakukan hanya sebagai objek pemanfaatan.[12] Dalam konteks ini, ekoteologi Islam menawarkan cara pandang yang menempatkan pelestarian alam sebagai tanggung jawab yang berkaitan dengan keimanan dan etika. Artinya, keberhasilan konservasi tidak cukup diukur dari tersedianya aturan dan teknologi, tetapi juga dari tumbuhnya kesadaran manusia untuk memperlakukan alam secara bertanggung jawab.

2. Relevansi Ekoteologi Islam dalam Menghadapi Krisis Ekologi Global

Krisis ekologi global, seperti perubahan iklim, deforestasi, pencemaran air dan udara, serta berkurangnya keanekaragaman hayati, menunjukkan adanya persoalan dalam hubungan manusia dengan lingkungan. Berbagai permasalahan tersebut dapat berkaitan dengan pola produksi dan konsumsi yang berlebihan, pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkendali, serta lemahnya kepedulian terhadap kelestarian ekosistem. Dalam ajaran Islam, tindakan yang merusak kelestarian lingkungan juga mendapatkan perhatian. Rasulullah SAW memberikan peringatan terhadap tindakan menebang pohon secara sia-sia dan tanpa alasan yang dibenarkan, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud No. 5239. Hadis tersebut menunjukkan bahwa pohon yang memberikan manfaat bagi makhluk hidup harus dijaga keberadaannya.

Nilai ini sejalan dengan prinsip ekoteologi Islam yang menempatkan manusia sebagai pihak yang bertanggung jawab menjaga keseimbangan dan kelestarian alam.[13] Dan dalam situasi ini juga, ekoteologi Islam memiliki relevansi karena memberikan landasan etis dan spiritual untuk mengubah cara pandang serta perilaku manusia terhadap alam. Prinsip israf (berlebihan), tabdzir (menyia-nyiakan sesuatu), dan larangan melakukan kerusakan dapat menjadi dasar untuk membangun

[12] Seyyed Hossein Nasr, *Religion and the Order of Nature* (New York: Oxford University Press, 1996).

[13] Abu Dawud, Sulaiman bin al-Asy'ats, Sunan Abi Dawud, hadis no. 5239, https://sunnah.com/abudawud:5239.

perilaku yang lebih bertanggung jawab.Larangan berperilaku berlebihan dijelaskan dalam QS. Al-A'raf ayat 31.

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya:
"Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap (memasuki) masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan."[14]

Ayat ini menjelaskan larangan berperilaku berlebihan, termasuk dalam memenuhi kebutuhan hidup. Dalam konteks ekologi, prinsip tersebut dapat diterapkan melalui konsumsi yang bertanggung jawab, pengurangan sampah, penghematan air dan energi, serta pemanfaatan barang secara bijaksana. Dengan demikian, ajaran Islam dapat menjadi landasan etis untuk membangun pola hidup yang lebih peduli terhadap kelestarian lingkungan.

Relevansi tersebut terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Kebiasaan menggunakan plastik sekali pakai, membuang sampah sembarangan, mengonsumsi barang secara berlebihan, dan mengabaikan penghematan air merupakan contoh perilaku yang dapat memperburuk permasalahan lingkungan. Melalui pendekatan ekoteologi, tindakan menjaga lingkungan tidak hanya dipahami sebagai kewajiban sosial, tetapi juga sebagai bentuk penerapan nilai-nilai keagamaan. Masjid, pesantren, madrasah, perguruan tinggi keagamaan, dan komunitas masyarakat dapat menjadi ruang untuk menanamkan kesadaran ekologis melalui pendidikan, dakwah, pengelolaan sampah, penghijauan, dan penggunaan sumber daya secara bijaksana.

Meskipun demikian, pemahaman keagamaan tidak secara otomatis menghasilkan perilaku yang ramah lingkungan. Seseorang dapat memahami pentingnya menjaga alam, tetapi belum tentu menerapkannya apabila fasilitas pengelolaan sampah terbatas, edukasi belum berkelanjutan, atau lingkungan sosialnya tidak mendukung. Oleh sebab itu, ekoteologi Islam perlu dihubungkan dengan tindakan nyata dan dukungan kelembagaan. Pendekatan ini akan lebih efektif apabila nilai-nilai keagamaan disertai pendidikan lingkungan, penyediaan sarana konservasi, serta keterlibatan masyarakat dalam kegiatan yang dapat dipertahankan secara berkelanjutan.

[14] Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, QS. Al-A'raf [7]: 31.

3. Kebijakan Pemerintah dalam Mendukung Gerakan Ekoteologi di Indonesia

Dukungan pemerintah terhadap konservasi alam memiliki dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 3 undang-undang tersebut memuat tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, antara lain menjaga kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem, mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, serta mewujudkan pembangunan berkelanjutan.[15] Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa pelestarian lingkungan merupakan bagian dari tanggung jawab penyelenggaraan negara, bukan hanya persoalan kesadaran pribadi masyarakat.

Selain kebijakan lingkungan yang bersifat umum, Kementerian Agama juga mengembangkan program ekoteologi untuk memperkuat hubungan antara nilai-nilai agama dan kepedulian terhadap lingkungan. Salah satu bentuk pelaksanaannya adalah Gerakan Penanaman 1 Juta Pohon Matoa yang diatur melalui Surat Edaran Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Nomor 182 Tahun 2025. Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan kesadaran ekologis berbasis nilai agama serta mendorong partisipasi umat dalam pelestarian lingkungan.[16]Kementerian Agama juga memperkenalkan Buku Ekoteologi pada November 2025 sebagai salah satu upaya memperkuat pemahaman mengenai hubungan agama dan pelestarian alam.[17]

Dukungan terhadap pelestarian lingkungan juga terlihat dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan. Fatwa tersebut memberikan panduan keagamaan mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, menghindari perilaku berlebihan dan menyia-nyiakan barang yang masih bermanfaat, serta mendorong tanggung jawab dalam pengelolaan sampah.[18] Keberadaan fatwa ini dapat memperkuat dasar moral gerakan konservasi di kalangan umat Islam. Namun, perlu dibedakan bahwa fatwa MUI merupakan pedoman keagamaan, sedangkan undang-undang merupakan peraturan perundang-undangan yang mengikat sesuai ketentuannya. Dengan

[15]Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 3.

[16]Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, Surat Edaran Nomor 182 Tahun 2025 tentang Gerakan Penanaman 1 Juta Pohon Matoa.

[17]Kementerian Agama Republik Indonesia, "Kementerian Agama Rilis Buku Ekoteologi, Trilogi Kerukunan, dan Peta Jalan Moderasi Beragama 2025–2029," 14 November 2025, https://bimashindu.kemenag.go.id/index.php/berita-pusat/kementerian-agama-rilis-buku-ekoteologi-trilogi-kerukunan-dan-peta-jalan-moderasi-beragama-2025-2029-tTlug.

[18]Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan, https://fatwamui.com/storage/153/No.-41-Pengelolaan-Sampah-utk-Mencegah-Kerusakan-Lingkungan.

demikian, keduanya dapat saling mendukung, tetapi memiliki kedudukan dan fungsi yang berbeda.

Dari kebijakan tersebut, dapat dipahami bahwa penguatan ekoteologi memerlukan hubungan yang saling melengkapi antara regulasi lingkungan, program keagamaan, dan partisipasi masyarakat. Pemerintah memiliki peran dalam menetapkan kebijakan, menyediakan fasilitas, melakukan pengawasan, serta mengevaluasi pelaksanaan program. Sementara itu, lembaga keagamaan dapat membantu menerjemahkan nilai-nilai ekologis ke dalam pendidikan dan kegiatan sosial. Kerja sama ini penting agar ekoteologi tidak hanya menjadi wacana keagamaan, tetapi juga mendukung upaya konservasi alam secara nyata.

4. Pengaturan Sanksi Hukum terhadap Pelanggaran Lingkungan Hidup Berdasarkan UU PPLH.

Penguatan ekoteologi Islam tidak hanya dilakukan melalui pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat, tetapi juga perlu didukung oleh penegakan hukum lingkungan. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, terdapat ketentuan yang mengatur kewajiban manusia dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 67 yang menyatakan bahwa setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip ekoteologi Islam, khususnya konsep khalifah fil ardh, yang menempatkan manusia sebagai pemegang amanah untuk menjaga dan memelihara bumi.[19]

Selain mengatur kewajiban, UU PPLH juga menetapkan larangan terhadap berbagai tindakan yang dapat merusak lingkungan. Pasal 69 ayat (1) melarang setiap orang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, memasukkan bahan berbahaya dan beracun (B3) yang dilarang, membuang limbah ke media lingkungan hidup, serta membuka lahan dengan cara membakar, di antara larangan lainnya. Ketentuan tersebut perlu dipahami bersama Pasal 69 ayat (2) UU PPLH yang mengatur bahwa larangan pembukaan lahan dengan cara membakar harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing. Dengan demikian, larangan tersebut tetap menjadi ketentuan utama dalam upaya mencegah kerusakan lingkungan. Ketentuan ini memiliki keterkaitan dengan ajaran Islam dalam QS. Al-A'raf ayat 56 yang melarang manusia membuat kerusakan di bumi setelah

[19]Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 67.

Allah memperbaikinya. Dengan demikian, larangan dalam hukum negara dapat menjadi bentuk penerapan nilai-nilai Islam dalam menjaga kelestarian alam.[20]

Dalam rangka memastikan kepatuhan terhadap ketentuan tersebut, UU PPLH juga mengatur penerapan sanksi administratif.
Pasal 76 mengatur kewenangan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk menerapkan sanksi administratif terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan lingkungan hidup. Adapun bentuk sanksi administratif dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 82C, yaitu teguran tertulis, paksaan pemerintah, denda administratif, pembekuan Perizinan Berusaha, dan/atau pencabutan Perizinan Berusaha. Penerapan sanksi tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendorong pelaku usaha dan kegiatan agar bertanggung jawab terhadap dampak aktivitasnya terhadap lingkungan.[21]

Selain sanksi administratif, UU PPLH juga mengatur ancaman pidana terhadap pelaku pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 98 dan Pasal 99 yang membedakan perbuatan berdasarkan unsur kesalahan, yaitu kesengajaan dan kelalaian. Kedua pasal tersebut mengatur perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Pasal 98 mengatur perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan Pasal 99 mengatur perbuatan yang terjadi karena kelalaian.[22] Ancaman pidana dalam kedua pasal tersebut telah disesuaikan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, khususnya Lampiran I angka 70.[23]

Berdasarkan penyesuaian tersebut, Pasal 98 ayat (1) menetapkan ancaman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak kategori VI sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Apabila perbuatan tersebut mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia sebagaimana diatur dalam ayat (2),

[20] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 69 ayat (1); Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, QS. Al-A'raf [7]: 56.

[21] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 76 dan Pasal 82C.

[22] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 98 dan Pasal 99.

[23] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 98 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), serta Pasal 99 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), sebagaimana penyesuaian ancaman pidananya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Lampiran I angka 70, hlm. 51–52.

ancaman pidananya menjadi penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak kategori VII sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Sementara itu, apabila mengakibatkan orang luka berat atau mati sebagaimana diatur dalam ayat (3), ancaman pidananya adalah penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak kategori VII sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).[24]

Selanjutnya, Pasal 99 mengatur perbuatan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang terjadi karena kelalaian. Pasal 99 ayat (1) menetapkan ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak kategori III sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Apabila kelalaian tersebut mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia sebagaimana diatur dalam ayat (2), ancaman pidananya adalah penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak kategori V sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Adapun apabila mengakibatkan orang luka berat atau mati sebagaimana diatur dalam ayat (3), ancaman pidananya adalah penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak kategori VI sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Penyesuaian tersebut menunjukkan bahwa hukum lingkungan memberikan konsekuensi pidana terhadap perbuatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaian. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip ekoteologi Islam yang menempatkan manusia sebagai khalifah di bumi dan memiliki tanggung jawab untuk menjaga kelestarian alam serta menghindari segala bentuk kerusakan lingkungan.

5. Implementasi dan Tantangan Gerakan Ekoteologi dalam Konservasi Alam

Implementasi ekoteologi Islam dapat dilakukan melalui pendidikan, dakwah, pengelolaan tempat ibadah yang ramah lingkungan, penghijauan, pengurangan sampah, dan perlindungan sumber daya alam. Pada tingkat masyarakat, masjid dan pesantren dapat menjadi pusat edukasi lingkungan melalui pengelolaan sampah terpilah, pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, penanaman pohon, serta penghematan air. Pada tingkat pendidikan, nilai-nilai ekoteologi dapat dimasukkan ke dalam kegiatan pembelajaran dan praktik sosial sehingga peserta didik tidak hanya memahami ajaran tentang pelestarian alam, tetapi juga terbiasa menerapkannya.

Walaupun berbagai program tersebut memiliki potensi, pelaksanaannya menghadapi sejumlah tantangan. Pertama,

[24]Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 98 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), serta Pasal 99 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), sebagaimana penyesuaian ancaman pidananya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Lampiran I angka 70, hlm. 51–52.

pemahaman masyarakat tentang ajaran agama dan tanggung jawab ekologis belum tentu diikuti oleh perubahan perilaku. Kedua, keterbatasan fasilitas, pendanaan, dan pendampingan dapat menghambat kegiatan konservasi. Ketiga, koordinasi antara pemerintah, lembaga keagamaan, dunia pendidikan, pelaku usaha, dan masyarakat perlu diperkuat agar kegiatan tidak berjalan sendiri-sendiri. Keempat, program yang berorientasi pada kegiatan sesaat berisiko tidak menghasilkan perubahan jangka panjang apabila tidak disertai pemeliharaan dan evaluasi.

Oleh karena itu, keberhasilan gerakan ekoteologi tidak seharusnya hanya diukur dari jumlah kegiatan yang diselenggarakan, seperti banyaknya pohon yang ditanam atau kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan. Penilaian juga perlu memperhatikan keberlanjutan hasilnya, misalnya tingkat kelangsungan hidup pohon, perubahan kebiasaan masyarakat dalam mengelola sampah, keterlibatan komunitas, serta perbaikan kondisi lingkungan. Evaluasi semacam ini penting agar program yang dilakukan benar-benar memberikan manfaat ekologis. Dengan kata lain, tantangan utama bukan hanya memperkenalkan gagasan ekoteologi, tetapi memastikan bahwa nilai keagamaan dapat diterapkan secara konsisten dalam kehidupan masyarakat dan kebijakan publik.

Jadi selain memberikan larangan terhadap tindakan yang merusak lingkungan, Islam juga mendorong manusia untuk melakukan tindakan yang memberikan manfaat bagi alam dan seluruh makhluk hidup. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ

Artinya: “Tidaklah seorang Muslim menanam pohon atau menanam tanaman, kemudian burung, manusia, atau hewan memakan darinya, melainkan hal tersebut menjadi sedekah baginya.” (HR. Bukhari No. 2320 dan Muslim No. 1553).[25]

Hadis tersebut menunjukkan bahwa kegiatan menanam pohon dan tumbuhan bukan hanya memberikan manfaat secara ekologis, tetapi juga memiliki nilai ibadah karena manfaatnya dapat dirasakan oleh berbagai makhluk hidup. Dalam konteks konservasi alam, ajaran ini dapat diwujudkan melalui kegiatan penghijauan, rehabilitasi lahan, penanaman kembali hutan, serta pemeliharaan tanaman yang memberikan manfaat bagi lingkungan. Dengan demikian, pelestarian alam tidak hanya

[25] Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, hadis no. 2320, https://sunnah.com/bukhari:2320.
Muslim bin al-Hajjaj, Sahih Muslim, hadis no. 1553a, https://sunnah.com/muslim:1553a.

dipahami sebagai tanggung jawab sosial, tetapi juga sebagai bentuk amal kebaikan yang memiliki nilai keagamaan.

6. Strategi Penguatan Ekoteologi Islam melalui Kebijakan Konservasi

Penguatan ekoteologi Islam memerlukan strategi yang menghubungkan pendidikan keagamaan, kebijakan pemerintah, dan praktik konservasi. Pertama, pemerintah bersama lembaga keagamaan perlu meningkatkan literasi ekoteologi melalui pelatihan bagi penyuluh agama, guru, pengelola rumah ibadah, dan tokoh masyarakat. Materi yang diberikan sebaiknya tidak berhenti pada penjelasan dalil keagamaan, tetapi juga mencakup cara mengurangi sampah, menjaga sumber air, melindungi kawasan hijau, dan menggunakan sumber daya alam secara bertanggung jawab. Dengan demikian, pemahaman teologis dapat diterjemahkan menjadi tindakan yang sesuai dengan kebutuhan lingkungan setempat.

Kedua, program ekoteologi perlu diintegrasikan dengan kebijakan dan fasilitas konservasi yang sudah ada. Pemerintah dapat mendorong pengelolaan sampah, penyediaan ruang hijau, penanaman dan pemeliharaan pohon, serta penggunaan air dan energi secara efisien di kantor pemerintahan, lembaga pendidikan, dan tempat ibadah. Ketiga, kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga keagamaan, perguruan tinggi, komunitas lokal, dan pelaku usaha perlu diperkuat agar program memiliki pembagian tanggung jawab yang jelas. Pelibatan masyarakat juga penting karena kondisi dan kebutuhan ekologis setiap wilayah berbeda sehingga strategi konservasi harus disesuaikan dengan keadaan setempat.

Keempat, diperlukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kebijakan dan program ekoteologi. Evaluasi dapat dilakukan melalui indikator yang terukur, seperti pengurangan volume sampah, peningkatan partisipasi masyarakat, keberlanjutan penghijauan, dan perubahan perilaku ramah lingkungan. Hasil evaluasi tersebut dapat menjadi dasar untuk memperbaiki program dan memastikan penggunaan sumber daya secara efektif. Berdasarkan uraian tersebut, ekoteologi Islam berpotensi menjadi pendekatan pendukung konservasi alam karena menggabungkan tanggung jawab spiritual, etika sosial, dan tindakan ekologis. Namun, potensinya akan lebih optimal apabila didukung kebijakan yang konsisten, koordinasi antarlembaga, fasilitas yang memadai, dan evaluasi yang berkelanjutan

Simpulan

Ekoteologi Islam memiliki peran penting dalam membangun kesadaran masyarakat untuk menjaga dan melestarikan alam di tengah krisis ekologi global. Melalui prinsip tauhid, khalifah fil ardh, dan mizan, Islam mengajarkan bahwa manusia memiliki tanggung jawab untuk mengelola

sumber daya alam secara bijaksana serta menghindari tindakan yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, konservasi alam tidak hanya menjadi tanggung jawab sosial, tetapi juga merupakan bentuk penerapan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari.

Kebijakan pemerintah turut mendukung penerapan nilai-nilai tersebut melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, program ekoteologi Kementerian Agama, serta dukungan lembaga keagamaan melalui Fatwa MUI Nomor 41 Tahun 2014. Ketentuan mengenai kewajiban, larangan, dan sanksi terhadap pelanggaran lingkungan dalam UU PPLH juga memperlihatkan bahwa tanggung jawab menjaga alam tidak hanya didasarkan pada kesadaran moral, tetapi diperkuat melalui aturan hukum.

Berdasarkan hasil kajian, nilai-nilai ekoteologi Islam dan kebijakan pemerintah memiliki hubungan yang saling melengkapi. Ajaran Islam memberikan landasan moral dan spiritual bagi masyarakat untuk menjaga kelestarian alam, sedangkan kebijakan pemerintah menyediakan dasar hukum, dukungan kelembagaan, dan upaya penegakan hukum untuk mewujudkan tanggung jawab tersebut. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan berupa rendahnya kesadaran ekologis, keterbatasan fasilitas, lemahnya koordinasi, dan belum optimalnya evaluasi program. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama berkelanjutan antara pemerintah, lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, dan masyarakat agar gerakan ekoteologi dapat diwujudkan melalui tindakan konservasi yang nyata dan berkelanjutan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Dawud, Sulaiman bin al-Asy'ats. *Sunan Abi Dawud*. Hadis No. 5239 dan 3477. https://sunnah.com/abudawud:5239 dan https://sunnah.com/abudawud:3477.

Adityo Wicaksono. (2025). “Anomali Suhu Udara Rata-Rata Tahun 2024.” Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, 3 Januari 2025.

Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Sahih al-Bukhari*. Hadis No. 2320. https://sunnah.com/bukhari:2320.

Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. (2025). *Rencana Strategis 2025–2029*. Data IUCN Red List per Desember 2024.

Hasanudin, Ahmad Zaid, Hawwin Huda Yana, Baharudin Arif, and Violita Rahmawati. “RECONSTRUCTING RELIGIOUS MODERATION IN ISLAMIC RELIGIOUS EDUCATION : A HISTORICAL PERSPECTIVE ON THE PROPHET MUHAMMAD ’ S SOCIO-RELIGIOUS PRACTICES.” JURNAL PENELITIAN 20, no. 2 (2026): 166–97. https://doi.org/10.21043/jp.v20i2.39409.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2025). “Kementerian Agama Rilis Buku Ekoteologi, Trilogi Kerukunan, dan Peta Jalan Moderasi Beragama 2025–2029.” 14 November 2025.

https://bimashindu.kemenag.go.id/index.php/berita-pusat/kementerian-agama-rilis-buku-ekoteologi-trilogi-kerukunan-dan-peta-jalan-moderasi-beragama-2025-2029-tTlug.

Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. (2025). "Hutan dan Deforestasi Indonesia Tahun 2024." Siaran Pers Nomor SP.031/HKLN/PPIP/HMS.3/03/2025, 21 Maret 2025. https://www.kehutanan.go.id/pers/article-10.

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. *Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN): Data Capaian Pengelolaan Sampah Tahun 2024*. https://sipsn.menlhk.go.id/.

Majelis Ulama Indonesia. (2014). *Fatwa Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan*. Jakarta: Komisi Fatwa MUI. https://fatwamui.com/storage/153/No.-41-Pengelolaan-Sampah-utk-Mencegah-Kerusakan-Lingkungan.pdf.

Muslim bin al-Hajjaj. *Sahih Muslim*. Hadis No. 1553a. https://sunnah.com/muslim:1553a.

Nasr, Seyyed Hossein. (1996). *Religion and the Order of Nature*. New York: Oxford University Press. https://traditionalhikma.com/wp-content/uploads/2015/02/Religion-and-the-Order-of-Nature.pdf.

Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang*.

Republik Indonesia. (2026). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana*.

Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia. (2025). *Surat Edaran Nomor 182 Tahun 2025 tentang Gerakan Penanaman 1 Juta Pohon Matoa*.